

P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.G/2026/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LSM Asmaki (Aspirasi Masyarakat Keadilan Indonesia), tempat kedudukan Perum Sultan Fatah Regency No. 08, Mangunjiwan, Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, diwakili Pujiono selaku Ketua Perkumpulan Lembaga Swadaya Aspirasi Masyarakat Keadilan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Choirun Nidzar Alqodari, S.H., Advokat yang berkantor di Karangrejo, RT001, RW003, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/NZR/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan register Nomor: W12-U23/12/HK.01.10/01/2026 tanggal 12 Januari 2026, sebagai **Penggugat;**

Lawan

Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, tempat kedudukan Jalan R. Sahid Kadilangu, Kadilangu, Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, diwakili R. Kristiawan Saputra selaku Ketua Umum Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu dan Nugroho Budi Warso selaku Sekretaris Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamal Abid, S.H., M.H., dk Para Advokat yang berkantor pada Law Office Java Een Glorie & Partner's yang beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 828 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/ADV/-JEG/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan register Nomor: W12-U23/20/HK.01.10/01/2026 tanggal 19 Januari 2026, sebagai **Tergugat I;**

Bupati Demak, tempat kedudukan Jalan Kyai Singkil No. 7, Bintoro, Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kendarsih Iriani, S.H., M.H., dkk Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.111/42/2026 tanggal 14 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan register Nomor: W12-U23/19/HK.01.10/01/2026 tanggal 19 Januari 2026, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 5 Januari 2026 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2026/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan kuasanya menghadap, Tergugat dan Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Demak sebagai Mediator;

Menimbang bahwa Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., sebagai Mediator telah melakukan proses mediasi dengan para pihak sejak tanggal 19 Januari 2026 sampai dengan tanggal 3 Februari 2026;

Menimbang bahwa pada tanggal 4 Februari 2026, Majelis Hakim menerima surat dari Penggugat melalui Meja Umum PTSP Perihal Keberatan atas Sikap Mediator Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., dan memohon agar dipertimbangkan untuk penggantian Mediator;

Menimbang bahwa terhadap permohonan penggantian Mediator yang diajukan oleh Penggugat dengan didasari atas keberatan terhadap sikap Mediator

pada saat proses Mediasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk melanjutkan proses Mediasi, Majelis Hakim menunjuk Iman Harrio Putmana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Demak sebagai Mediator berdasarkan surat penetapan tertanggal 13 Februari 2026;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Februari 2026, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada hari sidang tanggal 5 Maret 2026, Penggugat menyampaikan telah terjadi kesepakatan perdamaian dengan Para Tergugat dan Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat akan mencabut gugatannya terhadap Para Tergugat, selanjutnya Penggugat menyerahkan surat pencabutan tertanggal 5 Maret 2026 kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan adalah hak dari Penggugat, sepanjang pemeriksaan perkara belum sampai jawaban dari Para Tergugat sebagaimana diatur tegas dalam ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk pencabutan gugatan dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv yang mengatur tentang ketentuan pencabutan perkara, tetapi juga mengatur tentang pembebanan biaya perkara kepada pemohon pencabutan, yang mana dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang bermohon untuk pencabutan gugatan, sehingga dengan demikian Penggugat juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara terhadap pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2026/PN Dmk dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Niken Rochayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Suherman, S.H., M.H., dan Ahmad Syairozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2026, dihadiri Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd.//

Ade Suherman, S.H., M.H.

ttd.//

Ahmad Syairozi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.//

Niken Rochayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.//

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp 125.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp 56.000,00;
4. Biaya PNPB	: Rp 30.000,00;
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Biaya Materai	: Rp 10.000,00;
7. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 295.000,00
Jumlah	: <u>Rp 556.000,00;</u>

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Demak
Panitera Tingkat Pertama
Sundoyo S.H., M.H. - 197201241993031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2026/PN Dmk

